
KONSEP SANKSI PENCABUTAN HAK POLITIK DALAM HUKUM PIDANA ANALITIS PARADIGMA POST-POSITIVISME

Muhammad Natsir¹, Muhammad Rizki Ananda²

¹Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Adhyaksa

²Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Adhyaksa

E-mail: dppfoksiindonesia@gmail.com, mrizki@stih-adhyaksa.ac.id

Abstrak

Pencabutan hak politik sebagai pidana tambahan merupakan instrumen hukum yang digunakan untuk memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana yang menyalahgunakan jabatan publik, terutama dalam kasus korupsi. Dalam sistem hukum Indonesia, ketentuan mengenai pencabutan hak politik diatur secara normatif dalam KUHP dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta diperkuat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi. Meskipun demikian, penerapannya di pengadilan masih bersifat fakultatif dan belum memiliki indikator hukum yang jelas. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin hukum pidana untuk mengkaji legitimasi, batasan, dan dinamika penerapan pidana tambahan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencabutan hak politik merupakan bentuk pembatasan hak asasi manusia yang sah, sepanjang diterapkan secara proporsional dan adil. Oleh karena itu, diperlukan pedoman yudisial yang lebih terstruktur untuk memastikan konsistensi penerapan pidana tambahan ini demi menjaga integritas sistem hukum dan perlindungan hak konstitusional.

Kata kunci: *pencabutan hak politik, pidana tambahan, tindak pidana korupsi, hak asasi manusia, keadilan.*

Abstract

The revocation of political rights as an additional criminal sanction is a legal instrument used to deter offenders who abuse public office, particularly in corruption cases. In Indonesia's legal system, the provision for revoking political rights is normatively regulated in the Criminal Code and the Law on the Eradication of Corruption, and is reinforced by the Constitutional Court's decisions. However, its implementation in court remains facultative and lacks clear legal indicators. This study adopts a normative legal approach by examining statutory regulations, court decisions, and criminal law doctrines to analyze the legitimacy, limitations, and practical dynamics of such additional punishment. The findings show that revoking political rights constitutes a legitimate restriction of human rights, provided it is applied proportionally and fairly. Therefore, a more structured judicial guideline is needed to ensure the consistent

application of this additional sanction in order to uphold the integrity of the legal system and protect constitutional rights.

Keywords: *revocation of political rights, additional punishment, corruption, human rights, justice.*

PENDAHULUAN

Pencabutan hak politik sebagai pidana tambahan memiliki dasar hukum yang kuat sebagaimana diatur dalam Pasal 10, Pasal 35 ayat (1), dan Pasal 38 KUHP, serta Pasal 18 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain itu, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan No. 42/PUU-XIII/2015 menyatakan bahwa pencabutan hak politik diperbolehkan sebagai bentuk hukuman tambahan bagi terpidana korupsi yang dinilai menyalahgunakan jabatannya untuk kejahatan luar biasa seperti korupsi.¹

Pencabutan hak politik pada dasarnya merupakan pidana tambahan yang menyebabkan terpidana kehilangan hak untuk memilih dan dipilih, serta menduduki jabatan publik. Hal ini dilakukan karena hakim menilai bahwa terpidana telah menyalahgunakan hak dan kewenangannya sebagai pejabat public.²

Hak untuk dipilih sebagai pejabat publik yang dicabut dalam konteks pidana

tambahan merupakan bentuk hukuman karena ketidakamanan moral (moral unworthiness) dalam menjalankan amanat jabatan. Oleh karena itu, pencabutan hak politik dipandang efektif dalam memberikan efek jera dalam pemberantasan korupsi di tengah rendahnya vonis pidana terhadap pelaku korupsi di Indonesia.³

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) telah menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik terhadap puluhan politisi dan pejabat publik karena terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Jika jaksa mengajukan permohonan pencabutan hak politik dan hakim mengabulkan dalam putusan berkekuatan hukum tetap, maka terpidana tidak dapat mencalonkan diri dalam pemilihan umum selama jangka waktu tertentu sebagaimana ditetapkan dalam putusan.⁴

Pencabutan hak politik tersebut memiliki dasar dalam Pasal 10 KUHP yang membagi pidana ke dalam pidana pokok dan pidana

¹ Putusan Mahkamah Konstitusi No. 42/PUU-XIII/2015.

² Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum Pidana: Perspektif Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), hlm. 117.

³ Todung Mulya Lubis, *In Search of Human Rights*, (Jakarta: Gramedia, 2005), hlm. 142.

⁴ ICW, *Laporan Akhir Tahun Pemberantasan Korupsi 2023*, hlm. 25–28.

tambahan. Pidana tambahan dapat berupa pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang, dan pengumuman putusan hakim. Dalam hal ini, pencabutan hak politik hanya dapat dijatuhkan bersama pidana pokok dan tidak berdiri sendiri.⁵

Pencabutan hak politik tidak selalu mengakhiri seluruh hak politik seseorang secara permanen. Pada umumnya, hakim hanya mencabut hak untuk dipilih atau menduduki jabatan publik tertentu, sebagaimana diatur dalam Pasal 35 KUHP. Pembatasan hak asasi manusia melalui pencabutan hak ini dibenarkan sepanjang memiliki dasar hukum dan diputuskan oleh hakim.⁶

Salah satu permasalahan yang timbul dalam penerapan pidana tambahan ini adalah mengenai jangka waktu pencabutan hak tersebut. Dalam doktrin hukum pidana, pencabutan hak tertentu hanya bersifat sementara. Beberapa ahli hukum menyatakan bahwa pencabutan hak tidak boleh melebihi pidana pokok yang dijatuhkan.⁷

Penerapan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik juga dapat berubah dalam proses peradilan. Dalam beberapa perkara, pidana tambahan ini baru dijatuhkan di tingkat kasasi oleh Mahkamah Agung. Hal ini menunjukkan adanya dinamika hukum dalam implementasinya, tergantung pada pertimbangan majelis hakim terhadap dampak perbuatan terhadap kepentingan umum dan negara.⁸

Pencabutan hak politik dalam sistem hukum pidana Indonesia tidak bisa dilepaskan dari sejarah hukum pidana, khususnya dari konsep *infamia* dalam Hukum Romawi. Menurut J. Remmelink, *infamia* berkaitan dengan hilangnya kehormatan sipil seseorang karena melakukan kejahatan berat, yang membuat pelaku kehilangan hak-haknya sebagai warga negara.⁹

Konsep *infamia* kemudian diadopsi dalam *Code Penal* Perancis sebagai *peines infamantes*, dan masuk ke dalam *Wetboek van Strafrecht* Belanda yang menjadi dasar KUHP Indonesia melalui UU No. 1 Tahun

⁵ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 84.

⁶ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 139–140.

⁷ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 159.

⁸ Lihat Putusan MA No. 537 K/Pid.Sus/2021.

⁹ J. Remmelink, *Pengantar Hukum Pidana Materiil*, terj. Tristam Moeliono, (Jakarta: Gramedia, 2003), hlm. 321.

1946. Di dalam sistem ini, pelaku kejahatan berat secara otomatis kehilangan hak-hak sosial dan politiknya.¹⁰

Para penyusun KUHP Indonesia sendiri tidak menolak pencabutan hak-hak tertentu, tetapi membatasi hanya pada hak-hak yang disalahgunakan dalam tindak pidana. Misalnya, apabila seseorang menyalahgunakan jabatannya sebagai anggota DPR untuk memperkaya diri, maka hak tersebut dapat dicabut.¹¹

Undang-undang tidak mengatur pencabutan hak sebagai sanksi yang bersifat imperatif terhadap tindak pidana tertentu. Pasal 35 KUHP menyebutkan bahwa hakim *dapat* menjatuhkan pidana tambahan, yang menunjukkan sifat fakultatif. Hakim juga dapat memilih mencabut satu atau lebih dari beberapa hak berdasarkan tingkat kesalahan pelaku dan akibat perbuatannya.¹²

Pasal 350 KUHP mempertegas bahwa pada tindak pidana berat seperti pembunuhan berencana, hakim dapat mencabut hak-hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35. Hal ini menunjukkan bahwa pencabutan hak

sebagai pidana tambahan dimaksudkan sebagai respons terhadap kejahatan yang mengganggu ketertiban umum.¹³

Hak-hak yang dapat dicabut berdasarkan Pasal 35 KUHP meliputi hak memegang jabatan, memasuki Angkatan Bersenjata, memilih dan dipilih, menjadi penasihat hukum, menjalankan kekuasaan orang tua, serta menjalankan jenis mata pencaharian tertentu.¹⁴

Namun, karakter fakultatif dari pidana tambahan ini menimbulkan ketidakpastian hukum. Penuntut umum tidak selalu mengajukan pencabutan hak terhadap semua terdakwa korupsi, bahkan pada perkara dengan kerugian negara besar. Hal ini mencerminkan belum adanya indikator hukum yang jelas tentang kapan pidana tambahan seharusnya diterapkan, yang masih sangat tergantung pada subjektivitas penuntut umum dan keyakinan hakim.¹⁵ Oleh karena itu dalam artikel ini dikaji terkait sanksi tambahan dalam hukum pidana dari prespektif post positivisme.

METODE PENELITIAN

¹⁰ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 115.

¹¹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 98.

¹² KUHP, Pasal 35 jo. Pasal 10.

¹³ KUHP, Pasal 350.

¹⁴ KUHP, Pasal 35 ayat (1) angka 1–6.

¹⁵ Erdianto, B., "Pidana Tambahan Pencabutan Hak Politik: Kebutuhan atau Subjektivitas?", *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 49, No. 2 (2023), hlm. 211–229.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*doctrinal legal research*) yang bertujuan untuk mengkaji norma-norma hukum positif yang mengatur mengenai pencabutan hak politik sebagai pidana tambahan. Penelitian ini menelusuri peraturan perundang-undangan, doktrin, putusan pengadilan, serta pandangan para ahli hukum yang relevan dengan sistem sanksi pidana di Indonesia.

Penelitian menggunakan beberapa pendekatan sebagai berikut:¹⁶

- 1) Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*): digunakan untuk menelaah berbagai peraturan perundang-undangan seperti KUHP, UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001, dan peraturan lainnya yang mengatur mengenai pidana tambahan berupa pencabutan hak politik.
- 2) Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*): digunakan untuk menganalisis konsep dasar pencabutan hak politik, terutama dalam konteks hukum pidana dan hak asasi manusia.
- 3) Pendekatan Kasus (*Case Approach*): digunakan dengan menelaah putusan-putusan pengadilan, khususnya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 42/PUU-XIII/2015 serta beberapa putusan pengadilan tindak pidana korupsi dan Mahkamah Agung yang menjatuhkan sanksi pencabutan hak politik kepada terpidana korupsi.
- 4) Pendekatan Historis (*Historical Approach*): digunakan untuk menelusuri asal-usul dan perkembangan historis konsep pencabutan hak politik dalam hukum pidana Indonesia, yang berakar dari konsep *infamia* dalam Hukum Romawi dan *peines infamantes* dalam hukum pidana Perancis-Belanda.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Paradigma Post Positivisme

Pengertian paradigma post positivisme, dimulai dari apa yang dimaksud dengan paradigma, dalam kajian ilmu pengetahuan. Dengan kemudian menggambarkan pendapat Thomas. S. Kuhn sebagai peletak dasar kajian paradigmatis, Erlyn¹⁷ melukiskan paradigma

¹⁶ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 13–14.

¹⁷Erlyn Indarti, “Diskresi dan Paradigma: Sebuah Telaah Filsafat Hukum”, Pidato Pengukuhan, pada Upacara penerimaan gelar Guru Besar dalam Filsafat Hukum, Fakultas Hukum

sebagai landasan berpikir yang baru, yang dapat memperluas cakrawala pengetahuan, di mana dapat terus memodifikasi pengetahuan yang ada dan menggagas pengetahuan yang baru. Agar dapat membantu manusia dalam era perubahan yang menggoyahkan sendi-sendi kehidupan, seperti yang tengah berlangsung di Indonesia belakangan ini.

Menurut Erlyn, Kuhn melihat ilmu pengetahuan sebagai suatu aktivitas yang diikat oleh tradisi dan preseden, yakni contoh kasus yang dapat dianggap sebagai otoritas pengambil keputusan atau dipergunakan sebagai ‘justifikasi’ bagi peristiwa serupa dikemudian hari. Lambat laun, terbentuklah semacam model, percontohan, representative, karakteristik, atau ilustrasi dari solusi permasalahan atau pencapaian suatu bidang ilmu pengetahuan. Dalam konteks ini, paradigma dapat dipahami sebagai sebuah *disciplinary matrix*, yakni suatu pangkal atau sumber sekaligus wadah, darimana suatu disiplin ilmu pengetahuan dianggap bermula dan diharapkan akan terus mengalir. Mengikuti alur pikir ini, kontribusi ilmu pengetahuan melalui

paradigma di masa depan dengan demikian diletakkan di dalam kerangka apa yang telah dicapai masa lalu. Dari sinilah pengertian tentang paradigma sesungguhnya bermula dan selanjutnya berkembang luas.¹⁸ Untuk lebih detail dapat dilihat kutipan di mana Kuhn mengatakan:¹⁹

“To discover relation between rules, paradigms, and normal science, consider first how the historian isolates the particular loci of commitment that have just been described as accepted rules. Close historical investigation of a given specialty at a given time discloses a set of recurrent and quasi standard illustration of various theories in their conceptual, observational, and instrumental applications. These are the community paradigms, revealed in textbooks, lectures, and laboratory exercises. By studying them and by practicing with them, the members of corresponding community learn their trade.”

Lebih lanjut, menurut Erlyn²⁰, dengan mengambil pendapat Denzin dan Lincoln (1994)²¹, Paradigma sejatinya merupakan suatu

Universitas Diponegoro, Semarang, 4 November 2010. Hal. 3 – 4. Erlyn kemudian menguraikan, “Salah satu upaya pengembangan landasan berfikir baru sebagaimana disebutkan di atas adalah diadopsinya gagasan ‘paradigma’ – yang diperkenalkan pertama kali pada sains (*science*) oleh teoritis fisika Thomas S. Kuhn di awal dekade 60an – ke dalam lingkup Filsafat yang telah berkembang selama ribuan tahun, termasuk kemudian Filsafat Hukum. Ibarat ‘darah segar’ kajian paradigmatis karenanya menjadikan Filsafat maupun Filsafat

Hukum, bagaikan mengalami proses ‘peremajaan’ atau ‘rejuvenasi’ kembali.”

¹⁸Erlyn, Op. cit

¹⁹Thomas. S. Kuhn, *The Structure of Scientific Revolutions*, Third Edition (printed in USA), Chicago and London: The University of Chicago Press, 1996. Hal. 43

²⁰Erlyn, op. cit.

²¹Norman K. Denzin dan Yvonna S. Lincoln, *Introduction: Entering the Field of Qualitative Research* di dalam N.K. Denzin dan Y.

sistem filosofis ‘payung’ yang meliputi ontology, epistemologi, dan metodologi tertentu. Masing-masing terdiri dari serangkaian ‘belief dasar’ atau *worldview* yang tidak dapat begitu saja dipertukarkan (dengan ‘belief dasar’ atau *worldview* dari ontology, epistemologi, dan metodologi paradigma lainnya). Lebih dari sekedar kumpulan teori, paradigm dengan demikian mencakup berbagai komponen praktek-praktek ilmiah di dalam sejumlah kajian yang terspesialisasi.

Dalam konteks pengertian paradigma, kemudian terjadi perdebatan ilmiah tentang apa sebenarnya arti dari paradigma. Namun, dalam konteks pengertian paradigma, Erlyn cenderung mengadopsi pendapat Guba dan Lincoln, yang menurutnya lebih mencakup sekaligus sistematis, padat, dan rasional. Karena mereka lebih condong pada pengertian global dari paradigma itu, membedakan paradigma berdasarkan pada jawaban masing-masing terhadap 3 (tiga) ‘pertanyaan mendasar’, ontologis, epistemologis dan metodologis. Dalam pengertian ini lah, Guba dan Lincoln menawarkan 4 (empat) paradigma utama, *positivis*, *postpositivism*, *critical theory et al*, dan *constructivism (d/h naturalistic inquiry)*, yang dibedakan satu sama lain melalui respons

terhadap 3 ‘pertanyaan mendasar’ yakni ontologis, epistemologis dan metodologis tersebut.²² Tentu saja penulis tidak akan memaparkan masing-masing paradigma satu persatu, karena selanjutnya akan mempertajam pengertian paradigma post positivisme.

Dari pemikiran berbagai paradigma seperti yang telah diilustrasikan di atas, maka tergambar bahwa paradigma post positivisme merupakan salah satu paradigma utama dari 4 paradigma utama yang ditawarkan Guba dan Lincoln (1994). John W. Creswell,²³ dengan mengutip Philips dan Burbules (2000),²⁴ mengatakan bahwa istilah disebut post-positivisme karena ia merepresentasikan pemikiran post-positivisme, yang menentang gagasan tradisional tentang kebenaran absolut ilmu pengetahuan, dan mengakui bahwa kita tidak bisa terus menjadi “orang yakin/positif” pada klaim-klaim tentang pengetahuan ketika kita mengkaji perilaku dan tindakan manusia. Kaum post-positivis mempertahankan filsafat deterministik bahwa sebab-sebab (faktor-faktor kausatif) sangat mungkin menentukan akibat atau hasil akhir. Untuk itulah problem-problem yang dikaji oleh kaum post-positivis mencerminkan adanya kebutuhan untuk mengidentifikasi faktor-faktor

S. Lincoln (eds), *Handbook of Qualitative Research*, London: Sage Publication, Inc., 1994

²²Erlyn, Op.cit. hal. 15-20.

²³John W. Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methodes*, 3rd

edition, Terjemahan Achmad Fawaid, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2014. Hal 9

²⁴Philips dan Burbules, dalam John W Creswell, “Research Design; Pendekatan Kualitatif dan Kwantitatif” , Pustaka Pelajar, 2000, Jakarta. Hal: 9

penyebab yang mempengaruhi hasil akhir, sebagaimana yang banyak kita jumpai dalam penelitian eksperimen kuantitatif. Filsafat kaum post-positivis juga cenderung reduksionistis yang orientasinya adalah mereduksi gagasan-gagasan besar menjadi gagasan-gagasan terpisah yang lebih kecil untuk diuji lebih lanjut, seperti halnya variabel-variabel yang umumnya terdiri dari sejumlah rumusan masalah dan hipotesis penelitian²⁵.

Menurut Guba dan Lincoln²⁶, Kaum post-positivis (juga positivis) kadang-kadang masih berpandangan bahwa paradigma dalam cara-cara tertentu, bisa diperbandingkan; artinya, paradigma bisa dicocokkan balik/ulang satu sama lain dengan cara-cara yang memungkinkan praktik simultan keduanya. Kami berpandangan bahwa ditingkat paradigmatis atau filosofis, komensurabilitas antara pandangan dunia positivis dengan post positivis memang mustahil, namun bahwa didalam masing-masing paradigma metodologi (strategi) campuran bisa jadi sangat masuk akal. Sebagaimana dicontohkan dalam *effective evaluation* kami menyatakan :

“Paradigma penelitian utama yang paling cocok dengan evaluasi responsive adalah....paradigma naturalistic, fenomenologis, atau etnografis. Akan bisa disaksikan bahwa

teknik-teknik kualitatif lazimnya dipergunakan untuk mendukung pernyataan ini. Namun, muncul masa-masa tertentu ketika isu dan kepentingan yang disuarakan oleh para audiens membutuhkan informasi yang paling baiknya diberikan oleh metode yang lebih konvensional, terutama metode kuantitatif....dalam kasus-kasus semacam itu, evaluator konvensional responsive tidak akan menghindar/keluar dari aplikasi yang tepat. (Guba & Lincoln, 1981, hlm: 36)”²⁷.

Aliran Filsafat Hukum dalam paradigma ini adalah seperti *Legal Realism* atau *Legal Behavioralism* melihat hukum sebagai *law as it is made by the judge in the court of law*. Dengan kata lain, hukum dimengerti sebagai *judge-made law*, bersinggungan dengan paradigm positivisme, yang telah ada sebelumnya memaknai hukum sebagai *Ius Constitutum* pula, yaitu “hukum yang ada dan berlaku”, mencirikan hukum dengan keputusan yang diciptakan hakim *in concreto* dalam proses peradilan. Yang sangat menarik adalah, ciri hukum seperti ini sungguh sebangun dengan pemahaman apa yang disebut sebagai “diskresi”²⁸. Termasuk yang tidak jauh bergerak dari Aliran Filsafat Hukum *Legal Structuralism, Legal Structuro-Functionalism, law and Society, serta Sociology of law*, yang pada umumnya keempat aliran ini memandang

²⁵ Ibid, hal :

²⁶Egon G. Guba dan Yvonn s. Lincoln: kontroversi Paradigmatig, Kontradiksi, dan Arus perpaduan Baru, dalam: Norman K. Denzin dan yvonna S. Loincoln, *The Sage Handbook of*

Qualitative Research (Third Edition). (Eds) Terjemahan: Dariyatno, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011. Hal. 215.

²⁷Ibid

²⁸Erlyn, op.cit.

hukum sebagai *law as it is in society*. Dalam pandangan ini, hukum karenanya diterima sebagai *law as regularities*, yang sepadan layaknya pola perilaku sosial, sehingga hukum dalam kemapanan hukum akhirnya hukum diartikan sebagai institusi sosial yang nyata sekaligus fungsional di tengah masyarakat yang bekerja baik dalam proses pemulihan ketertiban dan penyelesaian sengketa, maupun dalam proses pengarahan dan pembentukan pola perilaku yang baru (Erlyn, memasukkannya dalam ranah empirik normologik.²⁹

Berdasarkan ontologi dari Aliran Filsafat Hukum di atas sebenarnya ialah ‘realisme kritis’. Hukum menurut kelompok aliran ini merupakan realitas eksternal yang bersifat objektif dan *real*, serta yang hanya dapat dipahami secara tidak sempurna. **Epistemologi** aliran-aliran ini sebenarnya merupakan modifikasi epistemologi Paradigma Positivisme, dualis dan objektivis itu. Namun dalam kasus kelompok aliran ini, objektivitas utamanya eksternal objektivitas menjadi kriteria penentu sebuah hukum, sedangkan dualisme antara hukum dan manusia semakin surut perannya. Metodologi aliran-aliran ini secara umum masih mengadopsi metodologi eksperimental dan manipulatif terhadap hukum yang ada, namun sudah mengalami modifikasi. Sehubungan dengan hal ini, uji empiris terhadap hukum diselenggarakan melalui falsifikasi dengan *caracritical multiplism* atau modifikasi

“triangulasi”. Metodologi ini juga mulai memanfaatkan teknik-teknik kualitatif, termasuk *setting* yang lebih natural, informasi yang lebih situasional, dan penerapan cara pandang *emic*.³⁰

Seperti telah diuraikan bagian sebelumnya, **ontologi** dari Aliran Filsafat pada paradigma ini adalah ialah ‘realisme kritis’. Karena itu, hukum yang menetapkan kebijakan Kurikulum merupakan realitas eksternal yang bersifat objektif dan *real*, serta yang hanya dapat dipahami secara tidak sempurna karena terbatasnya mekanisme intelektual manusia; realitas diuji secara kritis guna dipahami sedekat mungkin. Karenanya, pembahasan kurikulum semestinya harus semakin dekat pada kebenaran dan kebutuhan masyarakat, peserta didik dalam menempuh pendidikan. Dengan memasukkan preseden dan tradisi yang ada sebelumnya, dengan melupakan prediksi-prediksi ke depan yang lebih baik. Dengan demikian Kurikulum menjadi sebuah ‘perjalanan’ yang terus dapat disempurnakan.

Epistemologi aliran-aliran ini bersifat dualis dan objektivis itu. Namun dalam kasus kelompok aliran ini, objektivitas utamanya eksternal objektivitas menjadi kriteria penentu sebuah hukum, sedangkan dualisme antara hukum dan manusia semakin surut perannya. Pada posisi demikian, pengambil kebijakan atau Menteri yang menciptakan hukum, harus

²⁹ ibid

³⁰ ibid

memandang dari luar dan memiliki kriteria objektivitas yang dapat dijadikan kriteria penentu, sampai ditemukan kesesuaian antara konsep kurikulum/pengetahuan yang ada dan komunitas ilmiah kritis yang dapat memberikan sumbangsih pikiran dengan realita, dan hal ini dapat dicermati berulang-ulang.

Metodologi aliran-aliran ini secara umum masih mengadopsi metodologi eksperimental dan manipulatif terhadap hukum yang ada, namun sudah mengalami modifikasi. Sehubungan dengan hal ini, uji empiris terhadap kebijakan kurikulum diselenggarakan melalui falsifikasi dengan cara *critical multiplism* atau modifikasi “triangulasi”. Dalam konteks ini, bisa saja pengujian telah dilakukan oleh Tim evaluasi, dalam menentukan kebijakan kurikulum tersebut, sehingga pelaksanaannya ditunda.³¹ Hanya saja, sebaiknya sebelum kebijakan tersebut dikaji berulang-ulang, selain secara kualitatif, untuk menemukan ketapannya, sebaiknya juga dilakukan penelitian yang menghasilkan data secara kuantitatif, sehingga secara matriks dapat dilihat penrapannya, dan kemajuan-kemajuan serta kendala yang terjadi.³²

B. Konflik Paradigma Post Positivisme.

Untuk menjawab kemungkinan semua paradigma selalu mengalami konflik dengan kemungkinan penyatuan semuanya,

post-positivisme (dan positivisme) mempertimbangkan orientasi fundamental.

Mereka berpandangan bahwa semua paradigma dapat diakomodasi-artinya, bahwa terdapat atau yang akan ditemukan ada, struktur rasional umum tertentu yang dapat dijadikan sebagai rujukan solusi bagi seluruh pertanyaan tentang perbedaan. Sikap tersebut merupakan sikap reduksionis dan mengasumsikan dimungkinkannya perbandingan butir demi butir (kesepadanan), sebuah persoalan yang terus menerus memicu banyak perselisihan paham³³. Jika diukur dari pengaruh paradigma yang lebih besar (hegemoni), kaum post-positivisme cenderung mengendalikan saluran publikasi, sumber-sumber pendanaan, mekanisme promosi dan jabatan, dewan pakar untuk desertasi dan sumber-sumber lain kekuasaan dan pengaruh. Mereka sekurang-kurangnya hingga 1980-han merupakan kelompok “dalam”, dan terus mewakili suara yang paling kuat dalam mengambil keputusan profesional.

Paradigma post-positivisme, sementara itu, bisa menjelaskan persoalan diatas secara lebih baik. Dalam konteks paradigma post-positivisme, persoalan ini

³¹Ibid

³²John W. Creswell. Op. Cit. hal 18.

³³Ibid hal 143

adalah contoh klasik diskresi yang diterapkan secara diskriminatif. Karenanya, penting bagi para penegak hukum untuk memahami kekuasaan, otoritas, dan diskresi yang ada padanya secara baik dan benar, sehingga dapat menghindari kecenderungan diskriminatif dari diskresi yang diterapkannya³⁴.

KESIMPULAN

A. Simpulan

Hasil dari penjelasan yang diuraikan dalam pembahasan pada penelitian ini, dapat penulis simpulkan bahwa:

Pencabutan hak politik sebagai pidana tambahan memiliki dasar hukum yang sah dan kuat dalam sistem hukum pidana Indonesia, yaitu sebagaimana tercantum dalam Pasal 10, Pasal 35, dan Pasal 38 KUHP serta Pasal 18 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain itu, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 42/PUU-XIII/2015 menegaskan bahwa pencabutan hak politik diperbolehkan sebagai bagian dari upaya penegakan hukum terhadap kejahatan luar biasa seperti korupsi.

Pencabutan hak politik merupakan bentuk pembatasan terhadap hak asasi manusia yang sah sepanjang ditetapkan oleh undang-undang dan

diputuskan oleh hakim melalui proses peradilan yang adil. Hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan ini secara fakultatif apabila dinilai relevan dengan pelanggaran jabatan atau bentuk penyalahgunaan kekuasaan publik oleh terdakwa.

Secara historis, pencabutan hak politik berakar dari konsep infamia dalam Hukum Romawi dan *peines infamantes* dalam sistem hukum pidana Eropa kontinental, yang memandang hilangnya hak politik sebagai akibat dari pelanggaran berat terhadap kepercayaan publik. Konsep ini diadopsi dalam sistem hukum Indonesia melalui pengaruh KUHP Belanda.

Permasalahan utama dalam praktik penjatuhan pidana tambahan ini adalah tidak adanya indikator normatif yang tegas dan seragam mengenai kapan dan kepada siapa pencabutan hak politik harus dijatuhkan. Penuntut umum tidak selalu mengajukan pidana tambahan ini, sehingga penerapannya cenderung bergantung pada subjektivitas penuntut umum dan keyakinan majelis hakim, yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum.

Penerapan pidana tambahan pencabutan hak politik harus didasarkan pada asas keadilan dan proporsionalitas, dengan mempertimbangkan dampak perbuatan pidana terhadap kepercayaan publik dan integritas lembaga negara. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kerangka hukum dan pedoman yudisial agar pidana

³⁴Erlyn Op. Cit. Hal: 51

tambahan ini diterapkan secara lebih konsisten dan tidak diskriminatif.

REFERENSI

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 98.
- Adnan Buyung Nasution, 2001. *Aspirasi Pemerintahan Konstitusional Indonesia, Studi Sosio-Legal atas Konstituante 195 -1959*, Cet.2. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2001.
- Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 139–140.
- Andrey Sudjatmoko, *Keterkaitan Antara Hak Asasi Manusia Dengan Prinsip Rule of Law Dalam Negara Hukum Indonesia*, dalam *Hukum Humaniter: Suatu Pengantar*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Humaniter Fakultas Hukum Usakti, 1997.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 159.
- Claire, Holt. *Culture and Politics in Indonesia*. Ithaca, NY: Cornell University Press, 1972.
- Daniel S Lev, *Hukum dan Politik Indonesia*, Jakarta: LP3ES, 2000.
- Erdianto, B., “Pidana Tambahan Pencabutan Hak Politik: Kebutuhan atau Subjektivitas?”, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 49, No. 2 (2023), hlm. 211–229.
- Erllyn Indarti, *Diskresi dan Paradigma Sebuah Telaah Filsafat Hukum*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2010.
- Erllyn Indarti, *Legal Constructivism: Paradigma Baru Pendidikan Hukum Dalam Rangka Membangun Masyarakat Madani, Masalah-Masalah Hukum*
- ICW, *Laporan Akhir Tahun Pemberantasan Korupsi 2023*, hlm. 25–28.
- J. Remmelink, *Pengantar Hukum Pidana Materil*, terj. Tristam Moeliono, (Jakarta: Gramedia, 2003), hlm. 321.
- Khudzaifah Dimiyati, *Teoritisasi Hukum, Studi tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990*, Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2005.
- KUHP, Pasal 35 ayat (1) angka 1–6.
- KUHP, Pasal 35 jo. Pasal 10.
- KUHP, Pasal 350.
- Lawrence M. Friedman, *American Law* (New York: W.W. Norton and Company, 1984).
- Lihat Putusan MA No. 537 K/Pid.Sus/2021.
- Ma’shum Ahmad, *Politik Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar 1945*, Yogyakarta: Total Media, 2009.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 84.
- Montesquieu, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum dan Ilmu Politik*, terjemahan M.Khoirul Anam, Bandung: Nusamedia, 2007.
- Muhammad Mahfud, MD, *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta : LP3ES, 1998.
- Norman K Denzin dan Yvonna S Lincoln, *Handbook of Qualitative Research*

- California: Sage Publications,
1994.
- Philippe Nonet, *Law and Society in
Transition: Toward Responsive
Law*. New York: Harper Colophon
Books, 1978.
- Putusan Mahkamah Konstitusi No.
42/PUU-XIII/2015.
- Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum
Pidana: Perspektif Sistem
Peradilan Pidana Terpadu*,
(Jakarta: Prenadamedia Group,
2019), hlm. 117.
- Satjipto Rahardjo, *Hukum Progesif,
Sebuah Sintesa Hukum Indonesia,
Genta Publsihing*, 2009.
- Satya Arinanto, *Hak Asasi Manusia dalam
Transisi Politik, Upaya Pencarian
Konsepsi Keadilan Transisional di
Indonesia dalam Era Reformasi*.
Jakarta: Disertasi di Fakultas
Hukum UI, 2003.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji,
*Penelitian Hukum Normatif: Suatu
Tinjauan Singkat*, (Jakarta:
Rajawali Pers, 2013), hlm. 13–14.
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*,
(Bandung: Alumni, 1986), hlm.
115.
- Todung Mulya Lubis, *In Search of Human
Rights*, (Jakarta: Gramedia, 2005),
hlm. 142.